



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 57 /KPTS/IV/2019

TENTANG

IZIN DISPENSASI KELAS JALAN
ATAS NAMA PT. PERTAMINA EP ASSET 2

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 296/KPTS/IV/2018 tanggal 22 Mei 2018 PT. Pertamina EP Asset 2 telah mendapatkan izin menggunakan jalan negara/provinsi untuk menunjang kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi di wilayah Kabupaten Muara Enim, Kabupaten PALI, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabumulih;
 - b. bahwa sehubungan telah berakhirnya izin dispensasi kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PT. Pertamina EP Asset 2 Legal dan Relation Manager Region Sumatera dengan suratnya tanggal 27 Desember 2018 Nomor SRT-1258/SKKMI5000/2018/S0 mengajukan permohonan perpanjangan izin dispensasi kelas jalan dimaksud;
 - c. bahwa Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Januari 2019 Nomor : 551.21/197/3/DISHUB pada intinya tidak keberatan untuk memberikan Izin Dispensasi Kelas Jalan kepada PT. Pertamina EP Asset 2;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Dispensasi Kelas Jalan Atas Nama PT. Pertamina EP Asset 2;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 296/KPTS/IV/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Izin Dipensasi Kelas Jalan atas nama PT. Pertamina EP Asset 2, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 25 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Bupati Muara Enim di Muara Enim
2. Bupati PALI di Talang Ubi
3. Bupati Ogan Ilir di Indralaya
4. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit
5. Walikota Prabumulih di Prabumulih
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel di Palembang
8. Kepala BALAI Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III di Palembang
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten PALI di Talang Ubi
11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit
13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih di Prabumulih
14. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
15. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten PALI di Talang Ubi
16. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
17. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit
18. Kepala Dinas PU Bina Marga Kota Prabumulih di Prabumulih
19. Kepala Bidang Bina Pelaksana Wilayah I Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel di Palembang
20. Kepala Bidang Bina Pelaksana Wilayah II Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel di Palembang
21. Kepala UPTD Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan (PJ3) Ogan Komering Ilir di Tanjung Raja
22. Kepala UPTD Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan (PJ3) Muara Enim di Muara Enim
23. Kepala UPTD Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan (PJ3) Musi Rawas di Lubuklinggau

